



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor : 11/KEP/2012 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati Menjadi Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 516) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan beban kerja.
 - (2) Untuk menilai beban kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Indeks Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Indeks Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka yang menunjukkan besar kecilnya tanggung jawab dan beban kerja masing-masing Pegawai dan Pejabat yang diklarifikasikan menurut Eselonisasi.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibayarkan dua kali dalam setahun.
 - (5) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Eselon II a Rp. 400.000,00
 - b. Eselon II b Rp. 325.000,00
 - c. Eselon III a Rp. 250.000,00
 - d. Eselon III b Rp. 200.000,00
 - e. Eselon IV a Rp. 150.000,00
 - f. Eselon IV b Rp. 100.000,00
 - g. Fungsional Rp. 75.000,00
 - h. Staf Rp. 75.000,00
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang bertugas di wilayah yang sulit dijangkau diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas di wilayah yang sulit dijangkau.

- (2) Untuk menilai wilayah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan skor penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jumlah pasti Pegawai Negeri Sipil yang ada di tempat kerja yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati..
 - (4) Skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka yang menunjukkan tingkat kesulitan untuk dijangkau yang didasarkan pada jarak tempat bertugas dengan kota kecamatan, ketersediaan alat transportasi dan kondisi geografis.
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya;
 - b. berprofesi sebagai Guru;
 - c. menjalani Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Sakit lebih dari 14 hari dalam 1 (satu) bulan dan Cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalankan tugas belajar;
 - e. berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Pati;
 - f. sedang ditahan oleh pihak berwajib atau sedang menjalani hukuman penjara;

- g. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat;
- h. menjalani bebas tugas;
- i. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- j. bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan sistem manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g, apabila di kemudian hari tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pada pemberian tambahan penghasilan periode berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati..

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Maret 2012

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2011
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN PATI.

INDEKS PEGAWAI BERDASARKAN TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA

NO.	KOMPONEN	INDEKS PEJABAT/ PEGAWAI
1	Eselon II a	14
2	Eselon II b	11
3	Eselon III a	9
4	Eselon III b	7
5	Eselon IV a	5
6	Eselon IV b	3
7	Fungsional	2
8	Staff	2

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 23
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN PATI.

SKOR PENILAIAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	KECAMATAN	NAMA SD	JML PNS	SKOR			TOTAL SKOR
				Jarak	Transportasi	Geografis	
1	Sukolilo	1.Gelur		3	3	2	8
		2.Tompegunung		2	3	2	7
		3.Sumbersoko 01		2	2	2	6
		4.Sumbersoko 02		3	3	2	8
		5.Pakem 01		3	2	2	7
		6.Pakem 02		4	2	2	8
		7.Ploso Kerep		3	3	2	8
		8.Kuwawor 01		2	2	2	6
		9.Kuwawor 02		2	2	2	6
		10. Salangamer		4	2	2	8
		11.Bandengurip		2	2	2	6
		12.Porangparing		2	2	2	6
		13.Godongan		2	3	2	7
		14.Galiran		2	3	1	6
		15.Jongso		2	3	1	6
2	Margorejo	1.Sokobubuk 01		3	2	2	7
		2. Jenggolo		2	2	2	6
3	Gembong	1.Jolong 01		3	2	2	7
		2.Jolong 02		4	2	2	8
		3.Bermi 03		1	2	2	5
		4.Plukaran 02		2	2	2	6
		5. Klakahkasihan 1		2	2	2	6
		6.Klakahkasihan 2		2	2	2	6
4	Pucakwangi	1.Kletek		2	2	2	6
		2.Lumbangmas 02		2	2	2	6
		3.Sitimulyo 01		2	2	2	6
		4.Sitimulyo 02		2	2	2	6
		5.Tretek		2	2	2	6
		6.Watesaji		3	2	2	7
5	Batangan	1.Sukoagung		3	2	2	7
		2.Tlogomojo		3	2	2	7
		3.Tompomulyo 01		2	2	2	6
		4.Tompomulyo 02		2	2	2	6
6	Tambakromo	1.Pakis		4	2	2	8
		2.Maitan 01		4	2	2	8
		3.Maitan 02		4	2	2	8
		4.Maitan 03		4	2	2	8
		5.Wukirsari 02		3	2	2	7
		6.Larangan		2	2	2	8
7	Tlogowungu	1.Cabak 03		4	2	2	8
		2.Klumpet		4	2	2	8
		3.Pangonan 01		4	2	2	8
		4.Pangonan 02		4	2	2	8
		5. Suwatu		4	2	2	8
		6.Cabak 01		3	2	2	7
		7.Cabak 02		3	2	2	7
		8.Tanjungsari 02		3	2	2	7
		9.Tanjungsari 01		3	2	2	7
8	Jakenan	1.Karangrowo		2	2	1	5
		2.Kedungmulyo		2	2	1	5
		3.Ngastorejo		2	2	1	5
9	Jaken	1.Ronggo 01		2	2	2	6
		2.Ronggo 03		2	2	2	6

		3.Wungwung		2	2	2	6
10	Margoyoso	1.Soneyan 02		2	2	2	6
		2.Soneyan 03		2	2	2	6
		3.Tegalarum		2	2	2	6
		4.Soneyan 01		1	2	2	5
11	Gunungwungkal	1.Jrahi 01		2	2	2	6
		2.Jrahi 02		2	2	2	6
		3.Gulangpongge 01		1	2	2	5
		4.Gulangpongge 02		1	2	2	5
		5.Jepalo		2	2	2	6
		6.Gajihan		1	2	2	5
		7.Sampok		1	2	2	5
		8.Giling 01		1	2	2	5
		9.Giling 02		1	2	2	5
		10.Giling 03		1	2	2	5
		11.Gadu 01		1	2	2	5
		12.Gadu 02		1	2	2	5
12	Cluwak	1.Sentul 01		3	2	2	7
		2.Gesengan 02		2	2	2	6
13	Kayen	1.Brati		2	2	2	6
		2.Purwokerto		3	2	2	7
		3.Beketel 01		2	2	2	6
		4.Beketel 02		2	2	2	6
		5.Durensawit 01		2	2	2	6
		6.Durensawit 02		3	2	2	7
14	Winong	1.Godo 02		4	2	2	8
		2.Karangsumber 02		3	2	2	7
		3.Pohgading		4	2	2	8
	TOTAL	JUMLAH GURU					

Pj. BUPATI PATI,

ttd

Ign. INDRA SURYA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670226 199203 1 005